

Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Rury Eka Aulia Sari¹ Evi Priyanti² Rachmat Ramdani³

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: ruryekaauliasari@gmail.com¹ evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id²
rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id³

Abstrak

Penelitian Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan rumusan permasalahan Komunikasi dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang kurang responsif dengan dilihat dari Sumber daya dari petugas sarana dan prasarana untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan maupun Disposisi dalam pelaksanaannya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta Struktur Birokrasi dari prosedur pelayanan yang terlalu berbelit - belit. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dengan jumlah partisipan sebanyak 5 orang yang ditentukan secara teknik purposive sampling yang terdiri dari 1 Kasubag Trantib, 1 Staff Kecamatan Cilamaya Wetan, serta 3 Orang Masyarakat sekitar tentang SITU. Hasil pembahasan dari Komunikasi yang dilakukan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah cukup baik dengan berkoordinasi melalui aparat desa. Sumber Daya yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah baik walaupun hanya memiliki satu staff dalam pembuatan surat izin tempat usaha. Disposisi dari pelaksanaan surat izin tempat usaha sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi. Sedangkan, Struktur Birokrasi sudah sesuai Kecamatan Cilamaya Wetan hanya membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk tersalurkan program surat izin tempat usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan khususnya.

Kata Kunci: Implementasi, Surat Izin Tempat Usaha, Kecamatan, Cilamaya Wetan

Abstract

Research on the Implementation of a Business Place Permit at the Cilamaya Wetan District Office, Karawang Regency, with the formulation of the problem of Communication from the implementation of services to the community who are less responsive by looking at the resources of the facilities and infrastructure officers for the community who will perform the service as well as the disposition in the implementation of the Business Place Permit (SITU), as well as the Bureaucratic Structure of service procedures that are too convoluted. Descriptive research method with a qualitative approach which is carried out by literature studies and field studies. The field study was conducted through observation, interviews, documentation, with the number of participants as many as 5 people who were determined by purposive sampling technique consisting of 1 Head of Sub Division of Trantib, 1 Staff of Cilamaya Wetan District, and 3 people from the surrounding community about SITU. The results of the discussion from the communication carried out by the Cilamaya Wetan District are quite good by coordinating through the village apparatus. The existing resources in Cilamaya Wetan District are good even though they only have one staff in making a business place permit. The disposition of the implementation of the place of business permit has gone well and is in accordance with the main tasks and functions. Meanwhile, the Bureaucratic Structure is in accordance with the Cilamaya Wetan District, only helping the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPSTP) to distribute the business place permit program in the Cilamaya Wetan District in particular.

Keywords: Implementation, Business Place Permit, District, Cilamaya Wetan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan public yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai. Kerena pada kenyataannya pelayanan public yang terjadi dilapangan selama ini masih terkesan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecondongan itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Lembaga Negara ialah lembaga pemerintahan dimana Lembaga tersebut dibuat oleh Negara, dari Negara, dan Untuk Negara dimana bertujuan untuk membangun Negara. Di bentuknya suatu Lembaga Negara ini berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara yang melatarbelakangi di bentuknya suatu lembaga. Agus Dwiyono (2005 : 141) Menyatakan, bahwa: Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi public untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan public, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, Akta nikah, akta kematian, sertifikat.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan, baik pusat maupun daerah kepada masyarakat merupakan wujud fungsi dari aparatur Negara sebagai abdi masyarakat, hal ini tentu sangat tidak mudah bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dirumuskan dalam standar pelayanan. Seperti dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public menyebutkan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Undang-undang pelayanan public tersebut sebagai amanah yang harus dipikul oleh pemerintah, dimana pelayanan public yang diberikan harus memenuhi standar yang berkualitas dengan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut salah satu bentuk fungsi peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah, fungsi perizinan. Didalam masyarakat manapun, selalu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh para warga Negara yang harus memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintahan yang secara fungsional bertanggung jawab untuk pengaturan kegiatan tersebut. Ada beberapa jenis pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan salah satunya adalah pelayanan perizinan, pelayanan perizinan yaitu merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena perizinan merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan yang mereka lakukan. Perizinan juga bisa dijadikan sebagai instrument kebijakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Berdasarkan peraturan presiden (perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan kecil. Kecamatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan, Pelayanan Publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administrative. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial (pengelolaan) dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur, kemampuan ekonomi) banyaknya desa/kelurahan bawahan. Berkaitan dengan

pelayanan perizinan, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kebijakan ini merupakan langkah awal pemerintahan dalam sebuah reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public khususnya dalam hal perizinan. Permengadri Nomor 4 tahun 2010 tersebut merupakan peraturan pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di daerah. Dengan adanya pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan se-efektif dan se-efisien mungkin namun dengan cara tepat sesuai yang telah ditetapkan.

Informasi keluhan dan pengaduan diatas peneliti dapatkan dari hasil Pra-Observasi kepada Masyarakat, kemudian peneliti bandingkan dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum dari kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993.dari perbandingan diatas Maka perlu adanya akses sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas umum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Jika implementasi Kecamatan Cilamaya Wetan dalam melakukan pelayanan sudah baik maka keuntungan yang akan di dapat yaitu: citra yang baik dari masyarakat untuk Kecamatan, kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan dan pemerintah bisa menarik pajak dari pemilik Tempat usaha itu sendiri. Upaya perbaikan kualitas pelayanan public dilakukan melalui pembenahan system pelayanan public secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka itu telah dianggap sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai (public servise). Perizinan atau Surat Izin Tempat Usaha adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan untuk usaha yang akan didirikan, dalam hal ini pejabat yang berwenang akan memberikan izin tempat usaha kepada usaha yang akan dijadikan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk membahas implementasi pelayanan kepada masyarakat pada bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Manfaat implementasi selain dimaksudkan untuk semua pekerjaan yang dilakukan oleh segenap pegawai dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya khususnya di Kecamatan Cilamaya Wetan. Berdasarkan uraian diatas penelitian bermaksud untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang". Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui dan Memahami Komunikasi Kecamatan Cilamaya Wetan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan SITU. 2. Untuk mengetahui dan Memahami Sumber daya Kecamatan Cilamayan Wetan dalam meningkatkan pelayanan perizinana SITU. 3. Untuk mengetahui dan Memahami Disposisi Kecamatan Cilamayan Wetan dalam meningkatkan pelayanan perizinan SITU. 4. Untuk mengetahui dan Memahami Struktur Birokrasi Kecamatan Cilamaya Wetan dalam meningkatkan pelayanan perizinan SITU.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Kemudian, data yang ditemukan dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) yang membagi analisis data ke dalam tiga aktifitas yaitu Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian Data), dan Kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan baik dari segi literatur maupun dari penelitian langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti, antara lain:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III salah satunya melalui komunikasi. Dalam pelaksanaannya pelaku kebijakan haruslah mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan agar tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika para pembuat keputusan mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang baik melalui komunikasi. Walaupun sudah diimplementasikan dalam kurun waktu ± 2 tahun, namun di lapangan masih saja ditemukan banyak yang belum mengetahui tentang surat izin tempat usaha. Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk menghimpun informasi guna bahan analisis dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Totong Dadang Suparman, SE Kasie Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan, bahwa: "Untuk komunikasi atau sosialisasi mengenai program Surat Izin Tempat Usaha atau SITU ini melalui papan/mading yang ada di kecamatan dan juga kita sudah berkoordinasi dengan Aparatur desa sehingga masyarakat yang bertanya mengenai Surat Izin Tempat Usaha akan di arahkan kepada kita. Setelah itu masyarakat yang datang kepada kami akan diarahkan oleh staff kami untuk memenuhi persyaratan dan berkas-berkas yang menjadi keperluan untuk mengajukan surat Izin Tempat Usaha. Dan juga untuk biaya untuk mengurus SITU ini free alias gratis, jadi masyarakat yang ingin datang mengurus SITU tidak dikenakan biaya sedikitpun."

Untuk mengimplementasikan surat izin tempat usaha dengan mengkomunikasikannya ke masyarakat, hal ini disampaikan oleh Bapak Udin selaku Staf Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang, bahwa: "Untuk Komunikasi atau sosialisasi ini sudah berkoordinasi kecamatan kepada semua aparatur desa sehingga aparatur desa mengarahkan masyarakat yang ingin mengajukan Surat Izin Tempat Usaha kepada kami. Dan masyarakat yang datang ke saya langsung saya arahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk menerbitkan SITU seperti surat pemohon sebagai pemilik usaha, bukti tertulis izin dari lingkungan sekitar dengan jarak 200 meter dari tempat usaha, surat rekomendasi atau keterangan dari kepala desa, fotocopy izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotocopy sertifikat kepemilikan lahan, fotocopy akta pendirian perusahaan, denah lokasi dan setelah berkas sudah lengkap maka masyarakat menunggu untuk kemudian kami ajukan terlebih dahulu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai kurang lebih satu minggu."

Salah satu masyarakat yang memiliki usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yaitu Rohadi mengatakan, bahwa: "Untuk informasi pengurusan SITU ini saya dapatkan dari Desa, yang kemudian diarahkan ke kecamatan. Jadi saya yang terlebih dahulu datang ke kantor Desa dan Kecamatan." Hal yang sama dari satu masyarakat yang memiliki usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yaitu Ahmad, mengatakan bahwa: "Untuk informasi mengenai proses ini awalnya saya ke kantor desa dan di arahkan untuk mengurus persyaratan izin dari lingkungan sekitar dan setelah itu saya diarahkan langsung ke kecamatan."

Hal yang sama dari masyarakat yang memiliki usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yaitu Novia, mengatakan bahwa: "Iya jadi pada saat saya ingin mengurus surat izin ini saya datang ke kantor desa, kemudian dari pegawai (staff) kantor desa saya diarahkan untuk datang ke kecamatan karena yang memiliki kewenangan yaitu kecamatan." Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa informasi adanya surat izin tempat usaha yang dilaksanakan di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah di ketahui oleh masyarakat yang ingin mengajukan surat tersebut untuk tempat usahanya, yang terinformasikan dengan baik ke masyarakat.

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya karena suatu kebijakan sangat membutuhkan dukungan finansial maupun SDM dalam pelaksanaannya. Kekurangan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat mengakibatkan kebijakan tersebut berjalan kurang efektif. Sumber daya utama dalam pelaksanaan surat izin tempat usaha. Ketersediaan jumlah pegawai, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Totong Dadang Suparman, SE Kasie Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan, bahwa: "Sumberdaya yang kami miliki untuk Surat Izin Tempat Usaha ini sudah sangat cukup, karena untuk pelayanan Surat Izin Tempat Usaha ini tidak perlu membutuhkan SDM yang banyak. Kegiatan yang dilakukan oleh staff saya yaitu memberitahukan persyaratan penerbitan SITU dan kemudian meminta paraf kepada saya dan ditandatangani oleh Bapak Camat. Jadi kalau untuk SDM sudah sangat cukup. Kalau untuk sumberdaya secara fasilitas untuk memproses Surat Izin Tempat Usaha ini cukup komputer saja dan data manualnya di buku." Adapun pernyataan dari Bapak Udin selaku Staf Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang, bahwa: "Menurut saya kalau untuk sumberdaya untuk mengelola data yang masuk sudah cukup, karena memang untuk yang mengajukan Surat Izin Tempat Usaha ini sendiri cukup jarang ya. Jadi cukup saya seorang untuk mengelola datanya." Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan suatu program, terlebih dalam mengeluarkan surat izin tempat usaha yang membutuhkan sumberdaya yang baik. Maka dari itu Penulis juga melakukan Wawancara kepada masyarakat mengenai Sumberdaya di Kecamatan Cilamaya Wetan. Apakah Sumberdaya yang ada sudah memadai sehingga mempengaruhi kualitas dari pelayanan itu sendiri.

Dari hasil wawancara kepada Masyarakat yang melakukan mempunyai usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan menyatakan bahwa Sumber daya di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Salah satu hasil wawancara kepada masyarakat yaitu Rohadi mengatakan, bahwa: "Sumberdaya yang dimiliki kecamatan dalam proses izin tempat usaha saya waktu itu satu orang dan cukup cepat karena hanya membutuhkan waktu sekitar lima hari kurang lebih." Hal yang sama dari hasil wawancara yaitu Ahmad mengatakan, pada hari Senin, 1 Agustus 2022 mengatakan, bahwa: "Saya kurang tahu pastinya ya teh, Cuma yang saya tahu pada saat saya memproses Surat Izin Tempat Usaha saya lumayan cepat sekitar 4-5 hari saja. Cuma memang dari saya untuk mengumpulkan berkas dan syarat pengajuannya yang lama."

Serta pernyataan dari salah satu masyarakat yang saya wawancara yaitu Novia mengatakan, bahwa: "Pada saat saya datang ke Kecamatan ada 1 orang yang melayani saya, dan pada beliau saya juga bertanya mengenai syarat dan berkas apa saja yang dibutuhkan. Dan proses di Kecamatan juga cepat hanya membutuhkan waktu 7 hari kurang lebih. Menurut saya Sumberdaya Manusia nya sudah cukup baik." Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Cilamaya Wetan memiliki sumberdaya yang cukup, sehingga dapat melaksanakan kegiatan surat izin tempat usaha dengan baik.

3. Disposisi

Dalam disposisi yang menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan dilihat dari sikap setiap pelaku kebijakan, sehingga dalam menjalankan suatu kebijakan sangatlah dibutuhkan sebuah komitmen bagi para setiap pelaku kebijakan. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Totong Dadang Suparman, SE Kasie Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan, bahwa: "Disposisi tugas sudah sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kasie Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Kecamatan Cilamaya wetan, sehingga tugas ini menjadi bagian dari kegiatan yang harus saya jalankan dengan baik. Yang mana kami sebagai aparatur yang melayani masyarakat sesuai dengan teritorial wilayah ini juga menjad kepanjangan tangan dari dinas DPMPTSP."

Sikap komitmen dari tiap pelaksana kebijakan yang baik akan membuat para pelaku kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Adapun pernyataan dari Bapak Udin selaku Staf Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang, bahwa: "Untuk Disposisi tugas sudah sesuai, karena saya dan Bapak Kasie memang memiliki tugas yang salahsatunya pelayanan untuk mengurus Surat Izin Tempat Usaha ini. Jadi kalau Untuk Disposisi sudah kami sesuai dengan Tupoksi dari Kasie Keamanan dan Ketertiban di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan."

Dalam aspek Disposisi yang dilakukan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan dalam surat izin tempat usaha ini seluruh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak mengetahui tugas yang ada di Puskesmas untuk menjalankan program tersebut. Namun, dalam pelayanan Puskesmas Karawang sudah baik dan cepat. Salah satu hasil wawancara kepada masyarakat yaitu Rohadi mengatakan, bahwa: "Ya saya kurang tahu mengenai sudah sesuai atau tidaknya disposisi tugas pelayanan SITU, tapi menurut saya sudah sesuai karena pelayanan sudah sesuai harapan." Hal yang sama dari hasil wawancara yaitu Ahmad mengatakan, bahwa: "Kurang tahu teh, saya tidak mengetahui lebih dalam mengenai tupoksi nya sudah sesuai atau belum." Serta pernyataan dari salah satu masyarakat yang saya wawancara yaitu Novia mengatakan, bahwa: "Ya saya pikir sudah sesuai ya, karena kan di kecamatan pastinya ada tupoksi dan bidang masing-masing." Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum mengetahui dengan pasti apakah Disposisi tugas pelayanan Surat Izin Tempat Usaha ini sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan suatu kebijakan, Kecamatan Cilamaya Wetan yang sudah diberikan mandat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) haruslah menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan surat izin tempat usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan dapat berjalan dengan baik, tentunya ini harus dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan terintegrasi sehingga kegiatan tersebut dapat sukses dilaksanakan. Bagaimana Alur Struktur Birokrasi kegiatan penerbitan surat izin berusaha di kantor Kecamatan Cilamaya Wetan. Berikut pernyataan dari Bapak Totong Dadang Suparman, SE Kasie Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan, bahwa: "Untuk struktur birokrasi dari bidang ini, tentunya kami sebagai aparatur kecamatan sebagai pembantu wilayah yang menjalankan tugas dari pemerintah daerah, oleh karena itu dalam hal ini program Surat Izin Tempat Usaha menjadi bagian dari program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki jalur koordinasi dengan kami pihak kecamatan untuk menjalankan program Surat Izin Tempat Usaha ini."

Hal yang sama dari pernyataan dari Bapak Udin selaku Staf Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang, bahwa: “Untuk Struktur Birokrasi Sudah sesuai yang mana kami memiliki jalur koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satau Pintu. Kami sebagai pembantu wilayah kecamatan memiliki tugas melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan Izin Tempat Usaha ini yang kemudian kami limpahkan kembali ke Dinas DPMPTSP.” Adapun hasil wawancara saya dengan Masyarakat yang memiliki usaha di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan dalam memberikan pelayanan surat izin tempat usaha apakah sudah melaksanakan tugas nya sesuai dengan struktur Birokrasi yang ada. Berikut hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat yaitu Rohadi mengatakan, bahwa: “Kurang tahu, setahu saya ini program dari kecamatan.”

Hal yang sama dari hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat yaitu Ahmad mengatakan, bahwa: “Kalau itu saya kurang tahu, yang saya tahu ini program Dinas dan Kecamatan.” Hal yang sama dari hasil waancara kepada Novia, hasil wawancara saya dengan salah satu masyarakat yaitu Novia mengatakan, bahwa: “Kurang tahu kalau pastinya, soalnya saya tidak ada kerabat dan juga tidak ada penjelasan mengenai ini.” Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah sesuai prosedur. Sehingga kegiatan surat izin tempat usaha dapat berjalan dengan baik. Alur Birokrasi yang Terkoordinasi dengan baik ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan efektif. Sehingga masyarakat yang datang untuk mengajukan surat izin tempat usaha mendapatkan pelayanan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah jelaskan pada bab sebelumnya, penulis telah menganalisisnya dengan menggunakan teori dari Edward III yang memiliki empat indikator yang dijadikan dasar dalam penelitian mengenai Implementasi Surat Izin Tempat Usaha di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Komunikasi, Komunikasi yang dilakukan oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah cukup baik dengan berkoordinasi dengan Aparatur Desa, sehingga warga yang datang dapat diarahkan terlebih dahulu untuk menyiapkan berkas yang akan menjadi syarat untuk di ajukan ke kantor Kecamatan Cilamaya Wetan. Sumberdaya, Sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Cilamaya Wetan sudah baik, walaupun hanya memiliki satu orang staff yang mengerjakan akan tetapi tugas yang ada dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan. Disposisi, Disposisi tugas sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan bidang dari bapak Totong Dadang Suparman, SE sebagai Kasie Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cilamaya Wetan dan juga bapak Udin selaku Staf Kecamatan Cilamaya Wetan Karawang. Sehingga program pelayanan masyarakat Surat Izin Tempat Usaha ini dapat berjalan dengan baik. Struktur Birokrasi, Struktur Birokrasi sudah sesuai Kecamatan Cilamaya Wetan sebagai pembantu pemerintah daerah yang bertanggungjawab menjalankan program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah dan Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat tersalurkan kepada masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. 2005. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Media Group.
Ibrahim, Amin 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung, Mandar Maju

Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.